


UNTUK PEMBELI



**AKTA
JUAL - BELI**
NOMOR : 639 / CISOKA / 2015
TANGGAL : 18 - 8 - 2015

MUHAMMAD FARIZ

UNTUK PEMBELI

AKTA JUAL BELI

No.: 639 / CISOKA / 2015.

Lembar Pertama/Kedua

Pada hari ini, **SE IASA** tanggal **18** (**DE LAPAN BELAS**)
bulan **AGUSTUS** tahun **2015** (**DUA RIBU LIMA BELAS**)

hadir dihadapan saya **ENDAH SULISTYOWATI, SH. MAP**
yang berdasarkan surat Keputusan Kepala Kanwil BPN Propinsi Banten
tanggal **'22/12/2014** nomor **24/Kep-36.II/XII/2014**
diangkat/ditunjuk sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah, yang selanjutnya
disebut PPAT, yang dimaksud dalam Pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 24
Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah dengan daerah kerja
dan berkantor di **Kecamatan Cisoka**
Kecamatan Cisoka Kabupaten Tangerang
dengan dihadiri oleh
saksi-saksi yang saya kenal dan akan disebut pada bagian akhir akta ini :

I. N a m a : **JUBAEDI bin SALEH**
Tempat Tgl Lahir : Tangerang, 23-12-1970
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta
A l a m a t : Kp. Nyompok RT 007/003 Desa Carenang Kecamatan
Cisoka Kabupaten Tangerang Propinsi Banten
N I K : 3603052312700004

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas Nama Diri Sendiri Berdasarkan Sertifikat
Tanah Hak Milik Nomor 00258 tahun 1998
Selaku **Penjual** untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**

II. N a m a : **MUHAMMAD FARIZ**
Tempat Tgl Lahir : Jakarta, 26-04-1992
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Islam
Pekerjaan : Mahasiswa
A l a m a t : Jl. Angrek Garuda RT 010/003 Kelurahan Kemanggisan
Kecamatan Palmerah Kota Jakarta Barat
N I K : 3674011702470001
Selaku **Pembeli** untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**



UNTUK PEMBELI

Para penghadap dikenal oleh saya/Penghadap

saya kenal dan yang lain diperkenalkan olehnya kepada saya/Para penghadap diperkenalkan kepada saya oleh saksi pengenal yang akan disebutkan pada akhir akta ini. -----

Pihak Pertama menerangkan dengan ini menjual kepada Pihak Kedua dan Pihak Kedua menerangkan dengan ini membeli dari Pihak Pertama :-----

- Hak Milik/Hak Guna Usaha/Hak Guna Bangunan/Hak Pakai : -----
Nomor '00258 atas sebidang tanah sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur/Gambar Situasi tanggal '30 Maret 1998
Nomor '7055 seluas '1.400 m² (Seribu Empat Ratus -- meter persegi) dengan Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB)
- Hak Milik/Hak Guna Usaha/Hak Guna Bangunan/Hak Pakai : -----
atas sebagian tanah Hak Milik Hak Guna Usaha/Hak Guna Bangunan/ Hak Pakai Nomor dengan Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB)
yaitu seluas kurang lebih m² (meter persegi), dengan batas-batas : -----

Utara	: Tanah Milik Sdr. Sarminah, Ahmad Sutari / Saluran Air
Timur	: Tanah Milik Sdr. Ahmad Sutari
Selatan	: Tanah Milik Sdr. Sardaman B Dairin dan Arsiti
Barat	: Tanah Milik Sdr. Sardaman B Dairin

sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur/peta tanggal

Nomor yang dilampirkan pada akta ini. -----

- Hak Milik atas sebidang tanah : -----
Persil Nomor Blok Kohir Nomor
seluas kurang lebih m² (meter persegi), dengan batas-batas : -----

sebagaimana diuraikan dalam peta tanggal

Nomor

yang dilampirkan pada akta ini

berdasarkan alat-alat bukti berupa :

1. Pernyataan yang Bersangkutan
2. Pernyataan Jual Beli yang bersangkutan
3. Keterangan Terima Luas
4. Keterangan Tanah dari Desa
5. Kutipan C Desa

6. Sertifikat Tanah Hak Milik
No. 00258 tahun 1998

• Hak Milik Atas satuan Rumah Susun :

Nomor

terletak di :

- | | |
|------------------|-------------|
| - Propinsi | : Banten |
| - Kabupaten/Kota | : Tangerang |
| - Kecamatan | : Cisoka |
| - Desa/Kelurahan | : Carenang |
| - Jalan | : |

Jual beli ini meliputi pula :

selanjutnya semua yang diuraikan di atas dalam akta ini disebut "Obyek Jual Beli".

Pihak Pertama dan Pihak Kedua menerangkan bahwa :

a. Jual beli ini dilakukan dengan harga Rp. 37.800.000,-

(Tiga Puluh Tujuh Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah)

b. Pihak Pertama mengaku telah menerima sepenuhnya uang tersebut di atas dari Pihak kedua dan untuk penerimaan uang tersebut akta ini berlaku pula sebagai tanda penerimaan yang sah (kwitansi).

c. Jual beli ini dilakukan dengan syarat-syarat sebagai berikut : -----

----- Pasal 1 -----

Mulai hari ini obyek jual beli yang diuraikan dalam akta ini telah menjadi milik Pihak Kedua dan karenanya segala keuntungan yang di dapat dari, dan segala kerugian/beban atas obyek jual beli tersebut diatas menjadi hak/beban Pihak Kedua. -----

----- Pasal 2 -----

Pihak Pertama menjamin, bahwa obyek jual beli tersebut di atas tidak tersangkut dalam suatu sengketa, bebas dari sitaan, tidak terikat sebagai jaminan untuk sesuatu utang yang tidak tercatat dalam sertifikat, dan bebas dari beban-beban lainnya yang berupa apapun. -----

----- Pasal 3 -----

Mengenai jual beli ini telah diperoleh izin pemindahan hak dari
tanggal

Nomor

----- Pasal 4 -----

Pihak Kedua dengan ini menyatakan bahwa dengan jual beli ini kepemilikan tanahnya tidak melebihi ketentuan maksimum penguasaan tanah menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana tercantum dalam pernyataannya tanggal

----- Pasal 5 -----

Dalam hal terdapat perbedaan luas tanah yang menjadi obyek jual beli dalam akta ini dengan hasil pengukuran oleh instansi Badan Pertanahan Nasional, maka para pihak akan menerima hasil pengukuran instansi Badan Pertanahan Nasional tersebut dengan tidak memperhitungkan kembali harga jual beli dan tidak akan saling mengadakan gugatan.

----- Pasal

'6

Kedua Belah Pihak Mengetahui Benar Segala apa yang diperjual Belikannya, dan pada saat terjadi transaksi kedua belah Pihak dalam Keadaan Sehat Jasmani dan Rohani serta tanpa ada unsur paksaan dari siapapun.

Apabila dikemudian hari terjadi perselisihan maka kami tidak akan melibatkan para saksi dan PPAT Kecamatan, dan kami akan menyelesaikannya secara Musyawarah Kekeluargaan.

----- Pasal 7 -----

Kedua belah pihak dalam hal ini dengan segala akibatnya memilih tempat Kediaman hukum yang umum dan tidak berubah pada Kantor Panitera Pengadilan Negeri Tangerang

----- Pasal 8 -----

Biaya pembuatan akat ini, uang saksi dan segala biaya peralihan hak ini di bayar oleh **Pembeli**

Akhirnya hadir juga di hadapan saya, dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang sama dan akan disebutkan pada akhir akta ini : -----

yang menerangkan telah mengetahui apa yang diuraikan di atas dan menyetujui jual beli dalam akta ini. -----

Demikianlah akta ini dibuat dihadapan para pihak dan : -----

Saksi-saksi

1 NAJARUDIN, S.Pd. M.Si
2 HAYATUL MANAN

: Pjs. Kepala Desa Cisoka
: Perangkat Desa Cisoka

sebagai saksi-saksi, dan setelah dibacakan serta dijelaskan, maka sebagai bukti kebenaran pernyataan yang dikemukakan oleh pihak Pertama dan Pihak Kedua tersebut di atas, akta ini ditandatangani/cap ibu jari oleh Pihak Pertama, Pihak Kedua, para saksi dan saya, PPAT, sebanyak 2 (dua) rangkap asli, yaitu 1 (satu) rangkap lembar pertama disimpan di kantor saya, dan 1 (satu) rangkap lembar kedua disampaikan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota

untuk keperluan pendaftaran peralihan hak akibat jual beli dalam akta ini.

Pihak Pertama

Pihak Kedua

ttd

ttd

JUBAEDI SALEH

MUHAMMAD FARIZ

Persetujuan

Saksi
Kepala Desa Carenang

Saksi
Perangkat Desa Carenang

ttd

ttd

MARSUDI.

PAYUMI

Disalin Sesuai Dengan Aslinya
Pejabat Pembuat Akta Tanah
Wilayah Kecamatan Cisoka

Pejabat Pembuat Akta Tanah
Wilayah Kecamatan Cisoka



ttd

ENDAH SULISTYOWATI, SH. M. AP

NIP. 196005161993032001